



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan investasi merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
3. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk meningkatkan investasi di daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.

6. Investasi ...

6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Kegiatan utama adalah bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi focus kegiatan KEK dan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
14. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

15. Daerah ...

15. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
17. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan Investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang berada di luar KEK; dan
- b. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang berada di dalam KEK.

BAB II
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR YANG BERADA DI
LUAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan:
 - a. penanaman modal baru; dan/atau
 - b. perluasan atau pengembangan usaha.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian ...

- c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi

Pasal 7

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Investasi yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan meliputi usaha atau kegiatan Investasi yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
- a. pertanian;
 - b. kehutanan;
 - c. energi sumber daya dan mineral;
 - d. perdagangan;
 - e. industri;
 - f. pengangkutan/transportasi;
 - g. pariwisata;
 - h. kesehatan;
 - i. pekerjaan umum;
 - j. perumahan rakyat; dan
 - k. perikanan dan kelautan.

(3) Jenis ...

- (3) Jenis usaha atau kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau
 - usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi

Pasal 8

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 9

- Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor baru diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali yaitu pada saat usaha mengalami kerugian dan/atau pada saat usaha mengalami kesulitan modal.
- Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR YANG BERADA DI
DALAM KEK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan:
 - bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK; dan/atau
 - bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK.
- Bidang ...

- (2) Bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. logistik dan distribusi;
 - c. riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi;
 - d. pariwisata;
 - e. pengembangan energi;
 - f. pendidikan;
 - g. kesehatan;
 - h. olahraga;
 - i. jasa keuangan;
 - j. industri kreatif;
 - k. pembangunan dan pengelolaan KEK; dan/atau
 - l. penyediaan infrastruktur.
- (3) Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada Pelaku Usaha selain kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penetapan Dewan Nasional KEK.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. pendirian badan usaha beralamatkan di KEK;
 - b. merupakan wajib pajak badan dalam daerah;
 - c. telah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang beralamatkan di KEK;
 - d. memiliki lahan dalam KEK;
 - e. Badan usaha baru yang melakukan penanaman modal baru di KEK;
 - f. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan utama KEK dan program prioritas Daerah;
 - g. meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat;
 - h. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - i. menyerap tenaga kerja lokal minimal 60% (enam puluh persen) dari total tenaga kerja;
 - j. berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
 - k. pembangunan infrastruktur;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. berorientasi ekspor; dan/atau
 - n. melakukan alih teknologi.

Bagian Ketiga

Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor berbentuk Pemberian pengurangan pajak Daerah sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. tahun pertama sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. tahun kedua sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. tahun ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tahun keempat sebesar 0% (nol persen).
- (3) Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pemberian bantuan teknis;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan perizinan dalam KEK;
 - e. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - f. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di KEK; dan/atau
 - g. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Administrator KEK.

Bagian Keempat

Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 13

Pemberian Insentif pengurangan pajak Daerah diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 14

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Masyarakat dan/atau Investor baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat minimal:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana usaha; dan
 3. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
 - b. Masyarakat dan/atau Investor lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat minimal:
 1. kinerja perusahaan;
 2. perkembangan usaha;
 3. lingkup usaha; dan

4. bentuk ...

4. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan, Wali Kota membentuk tim verifikasi dan penilaian yang berada di luar KEK dan yang berada di dalam KEK.
- (2) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait serta berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Perangkat Daerah yang mengurus KEK.
- (3) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. melakukan peninjauan lapangan;
 - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Investor sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
 - d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan hasil penilaian;
 - e. menyampaikan rekomendasi penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Wali Kota;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun kepada Wali Kota.
- (4) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian.
- (2) Penetapan penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat penerima;
 - c. bidang usaha atau kegiatan;
 - d. bentuk ...

- d. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (3) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditolak, penolakan disertai dengan alasan/pertimbangan yang disampaikan oleh Tim verifikasi dan penilaian kepada Masyarakat dan/atau Investor yang bermohon.
- (4) Penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

Masyarakat dan/atau investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi yang dilakukan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berkewajiban:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
 - e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan monitoring dan evaluasi dari tim verifikasi dan penilaian, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

(4) Pemberian ...

- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Masyarakat dan/atau Investor yang berada di luar KEK dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan ketentuan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal memberikan teguran tertulis kepada Masyarakat dan/atau Investor sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian;
 - b. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal setelah mendapat rekomendasi dari tim verifikasi dan penilaian.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Masyarakat dan/atau Investor yang berada di dalam KEK dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dengan ketentuan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang mengurus KEK memberikan teguran tertulis kepada Masyarakat dan/atau Investor sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian;
 - b. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengurus KEK setelah mendapat rekomendasi dari tim verifikasi dan penilaian.

Pasal 19

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung ...

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal bersama dengan tim verifikasi dan penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di luar KEK secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Perangkat Daerah yang mengurus KEK bersama dengan tim verifikasi dan penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di dalam KEK secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi dinilai tidak memenuhi kriteria dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Perangkat Daerah yang mengurus KEK.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diterima.
- (3) Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan

b. pencabutan ...

- b. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Masyarakat dan/atau Investor yang berada di luar KEK dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan ketentuan:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal memberikan teguran tertulis kepada Masyarakat dan/atau Investor sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian;
 - b. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal setelah mendapat rekomendasi dari tim verifikasi dan penilaian.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Masyarakat dan/atau Investor yang berada di luar KEK dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan ketentuan:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang mengurus KEK memberikan teguran tertulis kepada Masyarakat dan/atau Investor sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian;
 - b. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengurus KEK setelah mendapat rekomendasi dari tim verifikasi dan penilaian.

Pasal 22

Wali Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII ...

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal bersama dengan Perangkat Daerah yang mengurus KEK.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan serta kendala yang dihadapi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, akan diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bentuk, Besaran dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah Retribusi Daerah pada Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
127, 13/2023

saat ini sesuai dengan arahan
Kepala Region Makassar,

MOHAMMAD AFFAN
T.P. 19980212 199803 1000

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

I. UMUM

Kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kota Palu selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi. Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada Pelaku Usaha yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Palu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13